



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 02/Pdt.G/2011/PTA.BB

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya antara :

**PEMBANDING**, Agama Islam, Umur 55 tahun, Pendidikan ST, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MUHAMMAD SOEHARNO, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Soeharno, S.H. dan Associate yang beralamat di Jalan Batin Tikal No. 61 Desa Air Ruay Kecamatan Sungailiat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disebut PEMBANDING semula sebagai Tergugat ;

#### **MELAWAN**

**TERBANDING**, Agama Islam, Umur 52 tahun, Pendidikan SMEA, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA, disebut TERBANDING semula sebagai Penggugat ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

## TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sungailiat Nomor : 787/Pdt.G./2010/PA.Sgt tanggal 15 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Sungailiat yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011, Tergugat melalui Kuasanya MUHAMMAD SOEHARNO, S.H. Advokat dan Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum Muhammad Soeharno, .SH. & Asosiasi yang beralamat di jalan Batin Tikal No. 61 Air Ruay Sungailiat Kabupaten Bangka, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya ;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor : 787/Pdt.G/2010/PA.Sgt tanggal 15 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1432 H, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sebelum mempertimbangkan pokok perkara secara keseluruhan, merasa perlu penambahan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Sungailiat bila dihubungkan dengan surat gugatan cerai Penggugat/Terbanding tanggal 12 Desember 2010 yang dalam positanya beralasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah berlangsung sejak tahun 1993 hingga sekarang, dan identitas Penggugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa atas dasar segala yang dipertimbangkan Pengadilan Agama Sungailiat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Agama Sungailiat, namun harus diperbaiki dengan penambahan pertimbangan sesuai dengan posita Penggugat/Terbanding yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang telah berlangsung lama sejak tahun 1993 ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat beridentitas sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan atasannya untuk bercerai, namun surat tersebut tidak sesuai dengan formulasi lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984, karena judul surat mengizinkan Terbanding/Penggugat untuk bercerai akan tetapi isinya tidak mengizinkan, selanjutnya Terbanding/Penggugat tetap pada gugatannya untuk cerai, oleh karena surat atasan ini tidak jelas, dan Terbanding/Penggugat tetap untuk bercerai, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung memandang aturan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung menarik kesimpulan berdasarkan posita surat gugatan Penggugat/Terbanding dan keterangan saksi- saksi Penggugat/Terbanding, ternyata antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 1993 hingga sekarang dan pada puncaknya Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan tempat bersama dengan Tergugat/Pembanding hingga sekarang telah tidak saling memperdulikan yang menunjukkan bahwa rumah tangga ini tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan telah memenuhi ketentuan untuk perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sungailiat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat Nomor : 787/Pdt.G/2010/PA,Sgt, tanggal 15 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1432 H bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Memperhatikan, pasal dari Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang- Undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 15 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1432 H Nomor : 787/Pdt.G/2010/ PA.Sgt ;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk banding saja diperhitungkan kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432 H. Oleh kami Drs. M. Nasir, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arwan Hasyim, S.H. dan Drs. H. Armia Jalil, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas serta A. NASHRUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding ;

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**Drs. M. NASIR, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**ANGGOTA,**

ttd

**Drs. H. ARWAN HASYIM, S.H.  
JALIL, S.H., M.H.**

**HAKIM**

ttd

**Drs. H. ARMIA**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

**A. NASHRUDDIN, SH.**

**Perincian Biaya Banding :**

**1. Biaya**

Proses.....  
..... Rp. 139.000,-

**2. Biaya Redaksi .....**

..... Rp. 5.000,-

**3. Biaya Materai .....**

Rp. 6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

..... Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan  
aslanya

Pangkalpinang, 27 Juni

2011

**PANITERA,**  
**ttd**

**Drs. H. SYAIFUL ANWAR,**

**M.H.**